



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 23/403.412.04/2020

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RPJMDES TH. 2020 S.D 2025  
TAHUN 2020

- Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Penyusunan RPJMDes maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJMDES
  2. Bahwa Tim Penyusun RPJMDES bertugas :
    - a. melakukan penyusunan RPJMDes mulai dari Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
    - b. Pengkajian keadaan Desa;
    - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
    - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun RPJMDes Tahun Anggaran 2020 s.d 2025 ;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2020  
KEPALA DESA KARANGSONO



**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Tim Penyusun RPJMDes

Tahun 2020 s.d 2025

Nomor : 400/ 23 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Budi Jatmiko, A.Md	Pembina	Kepala Desa
2	Eko Yuli Christanto	Ketua	Sekretaris Desa
3	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
4	Fian Agung Triantoro	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Dwi Ratna Andriyani	Anggota	Kaur Keuangan
6	Bayu Setiawan	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	Setu Wibowo	Anggota	Kaur Perencanaan
8	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Kasi Pelayanan
9	Siti Mulyani	Anggota	Ketua PKK
10	Anik Pujiani	Anggota	Sekretaris PKK
11	Andik Roni R.	Anggota	Ketua Karang Taruna

Kepala Desa Karangsono



**BUDI JATMIKO**